

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Sejarah hukum pidana mengungkapkan bahwa pada masa lampau terdapat sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk kejahatan-kejahatan berat. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat.

Kedua komponen permasalahan tersebut nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Pidana mati dalam sejarahnya juga mengalami perdebatan, ada dua pandangan yang muncul, yaitu pandangan yang pro dan kontra pidana mati. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan.

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah:

1. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
2. Sebagai perwujudan pembalasan.
3. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
4. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan dalam penjara.
5. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turur berbuat¹.

Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Nderland dibentuk suatu panitia aksi penentang terhadap terpidana mati yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan lima alasan dasar penolakan terhadap terpidana mati yaitu:

1. Jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi.
2. Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima.

¹ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140, Randy Piangga Basuki Putra, *Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia*, hlm 8, diakses pada tanggal 11 november 2013.

3. Mengenakan lagi terhadap pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan.
4. Pidana mati umumnya menyebabkan para waris lebih menderita daripada narapidana sendiri.
5. Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana mati banyak orang akan gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasional-sosialis².

J.E.Sahetapy berpendapat bahwa:

“Pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungan terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik.”³

Hukum pidana Indonesia telah menetapkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (kejahatan). Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.

² *Ibid.* hlm.9.

³ J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5-6.

e. Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946)

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa:

“Proses penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, senantiasa dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut karena pemidanaan merupakan suatu reaksi atas delik dan berwujud suatu “nestapa” yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat kejahatan itu.”⁴

Salah satu jenis pidana yang paling berat ialah pidana mati yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku kejahatan maka *Judex Factie* bertindak sesuai bunyi undang-undang. Pidana mati diancamkan terhadap kejahatan berat yang disebut secara limitatif di dalam undang-undang. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat pada tingkat pertama tidak langsung dieksekusi, melainkan melalui proses pemeriksaan yang panjang. Hal ini disebabkan adanya penggunaan hak-hak hukum dari terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah upaya hukum digunakan tidak berhasil, maka terdakwa masih dapat meminta grasi dari presiden selaku kepala negara.

⁴ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.26.

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Tentu saja hal ini akan membawa pengaruh dalam rangka pembentukan KUHP baru buatan bangsa Indonesia sendiri yang telah lama dicita-citakan. Dalam perkembangannya praktek pidana mati kembali menjadi bahan diskusi. Hal ini disebabkan karena kembalinya praktek eksekusi mati, adanya permintaan untuk menerapkan hukuman mati dalam beberapa penanganan kasus tertentu seperti kasus *illegal logging* dan kasus korupsi, semakin meningkatnya putusan pidana mati terutama untuk kasus-kasus narkoba dan psikotropika serta banyaknya grasi yang ditolak oleh presiden.

Berdasarkan uraian di dalam uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Mengapa pidana mati masih tercantum dalam sistem hukum Indonesia baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, bahkan dalam konsep rancangan KUHP baru?”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, bahkan dalam konsep rancangan KUHP baru

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan pidana mati.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan juga instansi pemerintah khususnya tahapan perumusan peraturan perundang-undangan pidana mati di Indonesia sampai pada tahapan pelaksanaan eksekusi bagi para terpidana mati.
- b. Bagi hakim, penulisan hukum/skripsi ini mendukung terciptanya suatu peradilan yang bebas dari pengaruh luar sehingga terciptanya suatu peradilan yang independen, khususnya mengenai putusan hakim mengenai pidana mati
- c. Bagi masyarakat, penulisan hukum/skripsi ini menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam

menjalankan dan mentaati segala peraturan hukum yang berfungsi untuk mengerangi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya perbuatan-perbuatan pidana yang dapat diancam pidana mati.

- d. Bagi penulis, penulisan hukum/skripsi ini membantu penulis untuk belajar dan lebih memahami mengenai sanksi pidana mati.

E. Keaslian penelitian

Penelitian hukum ini mengambil judul, *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi sanksi pidana mati yang diatur di KUHP dan di luar KUHP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu, bahwa penelitian ini mengkaji secara kritis mengapa sanksi pidana mati masih tercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP dan bagaimanakah eksistensinya di Negara Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada aspek kajian sistem hukum pidana.

Penelitian hukum yang dijadikan pembanding oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Judul: *Relevansi Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* oleh Riki Werinton Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Rumusan masalah: Bagaimanakah keberadaan sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bagaimana keberadaan sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Hasil penelitian: Penelitian ini mengambil simpulan bahwa keberadaan sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasal 28A Undang Undang Dasar 1945 masih relevan sebab dalam hal ini pengaturan hak hidup bagi si korban akibat perbuatan siterpidana mati, sedangkan dalam menjalankan hak tersebut harus dibatasi bahwa pelaksanaan semua hak tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan pertimbangan moral, sesuai dengan nilai-nilai agama, dan sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.
2. Judul: *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme* oleh Alderson Situmorang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- a. Rumusan masalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme

b. Tujuan penelitian: untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

c. Hasil penelitian: penelitian ini mengambil simpulan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana mati yaitu:

1) Segi kemanusiaan : Aksi teroris mengakibatkan jatuhnya korban yang tidak sedikit (bersifat massal), baik itu yang meninggal maupun yang masih hidup.

2) Segi ekonomi : Terorisme yang dilakukan membuat kerugian materil yang tidak sedikit jumlahnya karena ledakan bom yang dilakukan pelaku.

3) Melihat sejauh mana tingkat keikutsertaan pelaku tindak pidana terorisme dalam melaksanakan aksi kejahatan terorisme ini.

4) Segi Ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila) dimana nilai-nilai yang terkandung didalamnya sangatlah bertentangan dengan aksi kejahatan tindak pidana terorisme ini.

3. Judul *Tinjauan Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Penjatuhan Pidana Mati*, oleh Maruli Tua Lumban Gaol, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

a. Rumusan masalah :

1) Apa yang menjadi kendala Jaksa dalam melaksanakan eksekusi pidana mati.

2) Bagaimana cara melaksanakan eksekusi pidana mati.

b. Tujuan penelitian: untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam eksekusi terhadap terpidana mati dan cara melaksanakan eksekusi pidana mati.

c. Hasil penelitian:

1) Kendala kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi pidana mati selain dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peninjauan Kembali dan Grasi, adapun masalah atau kendala lain di lapangan yang dihadapi jaksa selaku eksekutor adalah dana. Dimana setiap Kejaksaan yang ada di wilayah Indonesia tidak mempunyai mata anggaran khusus yang mengatur dana pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut. Maka dalam penyusunannya harus membuat proposal terlebih dahulu.

2) Cara melaksanakan eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak mati.

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang perlu diberi pengertian sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa berarti adanya atau keberadaan⁵

2. Pidana mati

Pidana mati menurut *Wikipedia* adalah suatu atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

3. Putusan pidana mati

Yang dimaksud dengan putusan pidana mati adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, berupa pengenaan pidana mati yang ditujukan kepada si terpidana dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang

4. Sistem hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut⁶

⁵ Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.386.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, hlm. 100.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pidana mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949 jo Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
- 5) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 PNPS Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa

Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.

- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208).
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.

12) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67).

b. Bahan hukum Sekunder,

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan dari website yang berhubungan dengan pidana mati.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, surat kabar atau majalah, intrnet, dan semua bahan yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan orang/lembaga yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu hakim pengadilan negeri Sleman, LSM yang melakukan pengkajian atau pengawasan terhadap pidana mati.

4. Metode Analisis

Dalam penelitian hukum ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan merangkai dan memahami data yang telah dikelompokkan secara sistematis, setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/skripsi

Bab I PENDAHULUAN

Di dalam Bab pendahuluan akan diuraikan mengenai beberapa hal dalam sub-sub bab, di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI DI DALAM KUHP, DI LUAR KUHP DAN DI DALAM KONSEP KUHP BARU

Dalam bab kedua ini akan diuraikan beberapa hal, diantaranya dalam sub bab yang pertama akan diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai pidana mati yang berisi tentang pengertian pidana mati, perkembangan pidana mati, pengaturan pidana mati, tata cara pelaksanaan pidana mati, dan tujuan pidana mati.

Dalam sub bab yang ketiga akan diuraikan tentang tinjauan mengenai pidana mati dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Bab III PENUTUP

Dalam bab ketiga akan diuraikan kesimpulan dan berdasarkan kesimpulan tersebut, akan dirumuskan saran dari penulis.